



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apih Amsori Alias Adit Bin Ranta Jaya
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /14 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sasak I No. 57 RT 02 RW 03 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Apih Amsori Alias Adit Bin Ranta Jaya ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Samsirin, SH dan Amir Hamza, SH, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Puskesmas No. 2C RT/RW 04/03 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*, sebagaimana Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA oleh karena itu dengan pidana Penjara SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung goni warna coklat.
 - 1 (satu) buah sepatu nike warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos kapten america warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana jaeans/lepis warna hitam berikut boxer.
 - 1 (dua) buah Jaket warna biru.
 - 6 (enam) buah tali rifet.
 - 1 (satu) Buff.
 - 1 (satu) buah Kaos kaki warna hitam putih
 - 1(satu) buah sabuk.

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Handphone merk VIVO Y33S warna biru, Imei 1 : 868370056135252, Imei 2 : 868370056135245.
- 1(satu) Unit Handphone merk REDMI Note 8 Pro warna Hitam, Imei 1 : 865932048759268, Imei 2 : 865932048759276.
- 1(satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A03s warna Hitam, Imei 1 : 353438142733463, Imei 2 : 353670622733460.

Dirampas untuk NEGARA

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya agar majelis hakim mengesampingkan dakwaan dan memohon :

Primair

1. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang seringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA Bersama dengan Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN (Alm), Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi AGUS KUSTIAWAN Bin DAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah di Peradilan Militer) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 03:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Kp. Arca RT. 04 RW. 07 Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa atau jiwa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa Sekitar tanggal 14 Juli 2022, Saksi AGUS KUSTIAWAN menelpon terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA dan mengatakan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kang, ini ada dana 12 juta, mau diambil gak nih kerjaan ? kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA mengatakan pekerjaan apa? dan Saksi AGUS KUSTIAWAN menjawab "ngabisin orang" kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menanyakan siapa ? dan dijawab oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN "entar kamu juga tau, orangnya gampang kok nanti saya bawa". Kemudian Saksi AGUS KUSTIAWAN menanyakan "ada temen gak yang bisa ikut" dan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menjawab "tidak ada, saya gak punya temen yang biasa membunuh " dan tersangka sempat menolak untuk ikut, kemudian Saksi AGUS KUSTIAWAN mengatakan "ya udah, kita – kita aja, Gua, Lu, Domba sama Deden " dan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menjawab " ya udah gimana yang lain ". Kemudian Sdr. AGUS KUSTIAWAN menyuruh terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA untuk menelpon Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN. Selanjutnya terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menelpon Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN dengan kata – kata "Den, lu ada nyali buat ngelewatin orang gak, bang Agus nyuruh kita buat ngelewatin orang ada dana 12 juta " kemudian Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN menjawab " jangan bang, jangan ngotorin tangan kita " dan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menjawab "iya gua juga udah nolak tapi bang Agus maksa". Kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menutup telepon. Sekitar beberapa hari kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA kembali menelpon Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN dan kembali mengajak namun Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN tetap menolak dan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA memberitahu Saksi AGUS KUSTIAWAN agar dirinya saja yang telepon Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN

Bahwa sekitar beberapa hari kemudian Saksi AGUS KUSTIAWAN menelpon terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA dan dalam percakapan tersebut Sdr. AGUS KUSTIAWAN meminta terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA untuk bertemu dengan korban AHMAD NUR CHOLYS dan menyuruh terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA agar berpura - pura dari pihak pembuat uang palsu yang ada didaerah Sukamakmur Bogor dan untuk meyakinkan korban terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA disuruh mengatakan jika akan ketempat pembuatan uang palsu mata harus ditutup dan tangan diikat.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga akhirnya terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA datang ke Bogor naik Grab motor untuk menemui Saksi AGUS KUSTIAWAN dan Korban AHMAD NUR CHOLYS di warteg, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN. Setelah selesai terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA dan Saksi AGUS KUSTIAWAN ke mess untuk istirahat sedangkan Korban AHMAD NUR CHOLYS entah pulang kemana.

Bahwa kemudian sekitar tanggal 27 Juli 2022, Saksi AGUS KUSTIAWAN menyuruh terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA untuk datang ke Mess di ATS Bogor dan pada saat tersebut Saksi AGUS KUSTIAWAN mengatakan jika Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA sudah dijan. Sesampainya di Mess, Saksi AGUS KUSTIAWAN mengajak terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA ke kopi nako dan tidak lama kemudian sekitar jam 22.00 Wib Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA sampai ke kopi nako. Ditempat tersebut terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi AGUS KUSTIAWAN, Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS melakukan pertemuan untuk menentukan scenario pembunuhan yaitu korban AHMAD NUR CHOLYS akan dijemput oleh terdakwa dan para saksi menggunakan mobil Saksi AGUS KUSTIAWAN setelah itu seolah – olah akan membawa Saksi AGUS KUSTIAWAN ketempat pembuatan uang palsu yang ada di sukamakmur jonggol yang pada saat tersebut sudah ditentukan peranan masing – masing yaitu Saksi AGUS KUSTIAWAN bertugas selaku eksekutor dengan cara memiting leher. terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA bertugas memegangi tubuh korban dan mengikat leher korban menggunakan tali ripet. Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN bertugas sebagai sopir dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA bertugas seolah - olah orang baru yang nantinya akan di ikat menggunakan tali ripet dan juga ditutup matanya. Selain itu Saksi AGUS KUSTIAWAN mengatakan jika dananya tinggal Rp. 10.000.000,- dan nanti akan dibagi rata setelah selesai melakukan pembunuhan. Setelah sepakat kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi AGUS KUSTIAWAN, Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN, Saksi RIAN

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Bin ENKGOS pulang kerumah masing – masing untuk menunggu kabar selanjutnya dari Saksi AGUS KUSTIAWAN.

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib, Saksi AGUS KUSTIAWAN menelpon terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA dan menyuruh terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA untuk datang ke perempatan mabes cilangkap, kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA pergi dengan naik grab dan sampai sekitar jam 17.00 Wib. Saat terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA sampai di lokasi, Saksi AGUS KUSTIAWAN sudah ada ditempat tersebut dengan membawa mobil Daihatsu Siga Warna Abu – Abu Plat F-1340-PY, tidak lama kemudian Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKGOS Alias DOMBA datang dan beberapa saat kemudian Saksi DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN juga datang. Kemudian terdakwa dan para saksi langsung pergi ke ATS bogor untuk menjemput korban AHMAD NUR CHOLYS dengan posisi terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA sebagai sopir, Saksi AGUS KUSTIAWAN duduk di kursi depan, Saksi DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN duduk di kursi tengah bersama dengan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKGOS Alias DOMBA. Sesampainya di Bogor, tepatnya di Alfamidi dekat ATS Bogor, korban yang sudah berdiri di depan dengan membawa tas, kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi AGUS KUSTIAWAN, Saksi DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKGOS turun yang pada saat tersebut Saksi AGUS KUSTIAWAN mengobrol dengan korban AHMAD NUR CHOLYS sedangkan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKGOS ngobrol di Alfamidi. Setelah selesai mengobrol kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi AGUS KUSTIAWAN, Saksi DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKGOS semua masuk kemobil dengan posisi terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA sebagai sopir, Saksi AGUS KUSTIAWAN duduk di kursi depan, Saksi DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN duduk di kursi tengah kiri, korban AHMAD NUR CHOLYS duduk di kursi tengah dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKGOS Alias DOMBA duduk di kursi tengah kanan yang pada saat tersebut terdakwa dan para saksi mengelabui korban AHMAD NUR CHOLYS untuk mengajak ketempat pembuatan uang palsu yang ada di Daerah Sukamakmur Jonggol

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat tersebut masuk ke tol jagorawi dan keluar di gerbang tol cibubur.

Bahwa pada saat di dalam mobil, Saksi AGUS KUSTIAWAN terlebih dahulu mengumpulkan semua handphone, Kemudian dalam perjalanan ke daerah Sukamakmur sempat mampir terlebih dahulu ke SPBU untuk isi bensin yang pada saat tersebut terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi AGUS KUSTIAWAN, Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS dan Korban AHMAD NUR CHOLYS turun untuk merokok dan pada saat masuk Saksi AGUS KUSTIAWAN pindah duduk di kursi paling belakang sedangkan yang lain masih di posisi semula. Pada saat di jalan Saksi AGUS KUSTIAWAN mengatakan kepada Korban AHMAD NUR CHOLYS dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA "Bang, karena abang orang baru, yang diatas tidak mau kalo ada yang tau jalannya, matanya ditutup dulu ya" setelah itu Saksi AGUS KUSTIAWAN menyuruh Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN untuk menutup wajah dan pura pura mengikat tangan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA menggunakan tali ripet, setelah itu Saksi AGUS KUSTIAWAN menyuruh Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN untuk menutup wajah Korban AHMAD NUR CHOLYS menggunakan sebo lalu Saksi AGUS KUSTIAWAN menyuruh Korban AHMAD NUR CHOLYS agar tangannya dikebelakangkan, pada saat itu Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN mengikat tangan Korban AHMAD NUR CHOLYS menggunakan tali ripet kemudian perjalanan dilanjutkan sekitar 30 menit namun pelan karena ada mobil membawa alat berat. Sesampainya ditempat sepi di Kec. Sukamakmur, Saksi AGUS KUSTIAWAN yang duduk dibangku paling belakang langsung memiting leher Korban AHMAD NUR CHOLYS menggunakan lengan kanannya sedangkan Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN memegang kepala dan membekap wajah Korban AHMAD NUR CHOLYS menggunakan jaket agar tidak bersuara dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA bantu memegangi tubuh Korban AHMAD NUR CHOLYS agar tidak berontak dan sempat memukul ke tubuh korban. Sekitar 10 – 15 menit kemudian Korban AHMAD NUR CHOLYS sudah tidak berontak selanjutnya Saksi AGUS KUSTIAWAN menyuruh Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA untuk mengikat leher Korban AHMAD NUR CHOLYS menggunakan tali ripet untuk memastikan agar korban benar – benar mati. Setelah itu Saksi AGUS KUSTIAWAN, Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENGKOS Alias DOMBA menutup tubuh korban AHMAD NUR CHOLYS menggunakan karung goni berwarna coklat lalu mengeluarkan mayat korban lalu menyeret dan membuang mayat korban ke bawah jembatan. Bahwa setelah selesai membuang mayat kemudian Saksi AGUS KUSTIAWAN, Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA masuk kedalam mobil dan Saksi AGUS KUSTIAWAN mengambil barang – barang milik korban AHMAD NUR CHOLYS berupa Handphone dan dompet yang ada di tas kecil korban kemudian Saksi AGUS KUSTIAWAN menyuruh terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA untuk pergi menuju rumah orang tua Saksi AGUS KUSTIAWAN yang ada di Ciamis melalui jalur Bandung / Garut dan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA sempat bergantian menyupir dengan Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN. Pada saat di jalan Saksi AGUS KUSTIAWAN sempat beberapa kali berhenti untuk mengambil uang dan pada saat dalam perjalanan sekitar siang hari Saksi AGUS KUSTIAWAN mentransfer uang kepada terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA sebesar Rp. 2.000.000,- /orang dan terdakwa dan para saksi sempat makan siang di daerah Garut. Sekitar sore hari jam 17.00 Wib, sampai di Ciamis di rumah Saksi AGUS KUSTIAWAN dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA pergi lagi dimana Saksi AGUS KUSTIAWAN menyuruh terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA untuk pergi ke daerah Tegal terlebih dahulu untuk membakar barang – barang milik korban AHMAD NUR CHOLYS yang ada didalam tas yang pada saat tersebut terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, membakar bersama Saksi AGUS KUSTIAWAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA kemudian terdakwa dan para saksi pergi ke tempat yang lain dan saksi AGUS KUSTIAWAN menghancurkan handphone korban AHMAD NUR CHOLYS dan membuangnya ke semak – semak. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke Jakarta tepatnya di perempatan Mabes Cilangkap untuk pulang namun tidak jadi dan melanjutkan perjalanan ke Pandeglang Banten kerumah terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Kemudian pada hari Minggu sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi pulang dari Pandeglang menuju

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi



Jakarta yang pada saat itu Saksi DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA turun di Perempatan Cilangkap Mabes sedangkan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA ikut Saksi AGUS KUSTIAWAN pulang ke Mess karena Saksi AGUS KUSTIAWAN meminta terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menemaninya karena masih deg degan. Sekitar 2 hari kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA kembali ke Jakarta.

- Bahwa Peran terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA sebagai pengemudi mobil yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban, Saksi DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN sebagai membeli tali rapit dan juga mengikat tangan korban dengan tali rapit di dalam mobil serta ikut membuang korban ke jembatan, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS sebagai ikut membantu membunuh korban dengan mengikat tali ripet ke leher korban, serta ikut membuang tubuh korban ke bawah Jembatan Sukamakmur, AGUS KUSTIAWAN Bin DAHRI (berkas penuntutan terpisah) sebagai orang yang merencanakan dan menyuruh melakukan pembunuhan dan menyiapkan mobil Sigr dan menyiapkan dana untuk operasional serta yang memiting bagian leher korban.
- Akibat perbuatan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Korban AHMAD NUR CHOLYS meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Puskokes Polri Nomor: R/281/Sk.B/VII/2022/IKF tanggal 02 Agustus 2022 Atas Nama Ahmad Nurcholys yang ditanda tangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya tiga buah kabel ties yang menjerat leher disertai luka lecet tekan pada kulit leher dan resapab darah pada otot-otot leher. Selain itu ditemukan pula resapan darah pada kulit kepala dan luka-luka lecet pada wajah, perut, serta kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Tampak organ-organ mengalami perbendungan yang hebat. Sebab mati akibat jeratan kabel ties pada leher yang menyumbatjalan napas sehingga mati lemas.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana-

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA Bersama dengan Saksi DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN (Alm), Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS (berkas perkara terpisah) dan Saksi AGUS KUSTIAWAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah di Peradilan Militer) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 03:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2022, bertempat di Kp. Arca RT. 04 RW. 07 Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa atau jiwa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa Sekitar tanggal 14 Juli 2022, Saksi AGUS KUSTIAWAN menelpon terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA dan mengatakan "Kang, ini ada dana 12 juta, mau diambil gak nih kerjaan ? kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA mengatakan pekerjaan apa ? dan Saksi AGUS KUSTIAWAN menjawab "ngabisin orang" kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menanyakan siapa ? dan dijawab oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN "entar kamu juga tau, orangnya gampang kok nanti saya bawa". Kemudian Saksi AGUS KUSTIAWAN menanyakan "ada temen gak yang bisa ikut" dan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menjawab "tidak ada, saya gak punya temen yang biasa membunuh" dan tersangka sempat menolak untuk ikut, kemudian Saksi AGUS KUSTIAWAN mengatakan "ya udah, kita - kita aja, Gua, Lu, Domba sama Deden" dan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menjawab "ya udah gimana yang lain". Kemudian Sdr. AGUS KUSTIAWAN menyuruh terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA untuk menelpon Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN. Selanjutnya terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menelpon Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN dengan kata - kata "Den, lu ada nyali buat ngelewatin orang gak, bang Agus nyuruh kita buat ngelewatin orang ada dana 12 juta "kemudian Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN menjawab " jangan bang, jangan ngotorin tangan kita" dan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menjawab "iya gua juga udah nolak tapi bang Agus maksa". Kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menutup telepon. Sekitar beberapa hari kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA kembali menelpon Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN dan kembali mengajak namun Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN tetap menolak dan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA memberitahu

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUS KUSTIAWAN agar dirinya saja yang telepon Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN

Bahwa sekitar beberapa hari kemudian Saksi AGUS KUSTIAWAN menelpon terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA dan dalam percakapan tersebut Sdr. AGUS KUSTIAWAN meminta terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA untuk bertemu dengan korban AHMAD NUR CHOLYS dan menyuruh terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA agar berpura - pura dari pihak pembuat uang palsu yang ada di daerah Sukamakmur Bogor dan untuk meyakinkan korban terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA disuruh mengatakan jika akan ketempat pembuatan uang palsu mata harus ditutup dan tangan diikat. Hingga akhirnya terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA datang ke Bogor naik Grab motor untuk menemui Saksi AGUS KUSTIAWAN dan Korban AHMAD NUR CHOLYS di warteg, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN. Setelah selesai terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA dan Saksi AGUS KUSTIAWAN ke mess untuk istirahat sedangkan Korban AHMAD NUR CHOLYS entah pulang kemana.

Bahwa kemudian sekitar tanggal 27 Juli 2022, Saksi AGUS KUSTIAWAN menyuruh terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA untuk datang ke Mess di ATS Bogor dan pada saat tersebut Saksi AGUS KUSTIAWAN mengatakan jika Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA sudah di jalan. Sesampainya di Mess, Saksi AGUS KUSTIAWAN mengajak terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA ke kopi nako dan tidak lama kemudian sekitar jam 22.00 Wib Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA sampai ke kopi nako. Di tempat tersebut terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi AGUS KUSTIAWAN, Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS melakukan pertemuan untuk menentukan scenario pembunuhan yaitu korban AHMAD NUR CHOLYS akan dijemput oleh terdakwa dan para saksi menggunakan mobil Saksi AGUS KUSTIAWAN setelah itu seolah – olah akan membawa Saksi AGUS KUSTIAWAN ketempat pembuatan uang palsu yang ada di sukamakmur jonggol yang pada saat tersebut sudah ditentukan peranan masing – masing yaitu Saksi AGUS KUSTIAWAN bertugas selaku eksekutor dengan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memiting leher. terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA bertugas memegang tubuh korban dan mengikat leher korban menggunakan tali ripet. Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN bertugas sebagai sopir dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA bertugas seolah - olah orang baru yang nantinya akan di ikat menggunakan tali ripet dan juga ditutup matanya. Selain itu Saksi AGUS KUSTIAWAN mengatakan jika dananya tinggal Rp. 10.000.000,- dan nanti akan dibagi rata setelah selesai melakukan pembunuhan. Setelah sepakat kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi AGUS KUSTIAWAN, Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS pulang kerumah masing – masing untuk menunggu kabar selanjutnya dari Saksi AGUS KUSTIAWAN.

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib, Saksi AGUS KUSTIAWAN menelpon terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA dan menyuruh terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA untuk datang ke perempatan mabes cilangkap, kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA pergi dengan naik grab dan sampai sekitar jam 17.00 Wib. Saat terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA sampai di lokasi, Saksi AGUS KUSTIAWAN sudah ada ditempat tersebut dengan membawa mobil Daihatsu Sigras Warna Abu – Abu Plat F-1340-PY, tidak lama kemudian Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA datang dan beberapa saat kemudian Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN juga datang. Kemudian terdakwa dan para saksi langsung pergi ke ATS bogor untuk menjemput korban AHMAD NUR CHOLYS dengan posisi terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA sebagai sopir, Saksi AGUS KUSTIAWAN duduk di kursi depan, Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN duduk di kursi tengah bersama dengan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA. Sesampainya di Bogor, tepatnya di Alfamidi dekat ATS Bogor, korban yang sudah berdiri di depan dengan membawa tas, kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi AGUS KUSTIAWAN, Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS turun yang pada saat tersebut Saksi AGUS KUSTIAWAN mengobrol dengan korban AHMAD NUR CHOLYS sedangkan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS ngobrol di Alfamidi. Setelah selesai mengobrol kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi AGUS

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSTIAWAN, Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS semua masuk kemobil dengan posisi terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA sebagai sopir, Saksi AGUS KUSTIAWAN duduk di kursi depan, Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN duduk di kursi tengah kiri, korban AHMAD NUR CHOLYS duduk di kursi tengah dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA duduk di kursi tengah kanan yang pada saat tersebut terdakwa dan para saksi mengelabui korban AHMAD NUR CHOLYS untuk mengajak ketempat pembuatan uang palsu yang ada di Daerah Sukamakmur Jonggol dimana pada saat tersebut masuk ke tol jagorawi dan keluar di gerbang tol cibubur.

Bahwa pada saat di dalam mobil, Saksi AGUS KUSTIAWAN terlebih dahulu mengumpulkan semua handphone, Kemudian dalam perjalanan ke daerah Sukamakmur sempat mampir terlebih dahulu ke SPBU untuk isi bensin yang pada saat tersebut terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi AGUS KUSTIAWAN, Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS dan Korban AHMAD NUR CHOLYS turun untuk merokok dan pada saat masuk Saksi AGUS KUSTIAWAN pindah duduk di kursi paling belakang sedangkan yang lain masih di posisi semula. Pada saat di jalan Saksi AGUS KUSTIAWAN mengatakan kepada Korban AHMAD NUR CHOLYS dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA "Bang, karena abang orang baru, yang diatas tidak mau kalo ada yang tau jalannya, matanya ditutup dulu ya" setelah itu Saksi AGUS KUSTIAWAN menyuruh Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN untuk menutup wajah dan pura pura mengikat tangan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA menggunakan tali ripet, setelah itu Saksi AGUS KUSTIAWAN menyuruh Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN untuk menutup wajah Korban AHMAD NUR CHOLYS menggunakan sebo lalu Saksi AGUS KUSTIAWAN menyuruh Korban AHMAD NUR CHOLYS agar tangannya dikebelakangkan, pada saat itu Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN mengikat tangan Korban AHMAD NUR CHOLYS menggunakan tali ripet kemudian perjalanan dilanjutkan sekitar 30 menit namun pelan karena ada mobil membawa alat berat. Sesampainya ditempat sepi di Kec. Sukamakmur, Saksi AGUS KUSTIAWAN yang duduk dibangku paling belakang langsung memiting leher Korban AHMAD NUR CHOLYS menggunakan lengan kanannya sedangkan Saksi DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN memegang kepala dan membekap wajah Korban AHMAD

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUR CHOLYS menggunakan jaket agar tidak bersuara dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA bantu memegang tubuh Korban AHAMD NUR CHOLYS agar tidak berontak dan sempat memukul ke tubuh korban. Sekitar 10 – 15 menit kemudian Korban AHMAD NUR CHOLYS sudah tidak berontak selanjutnya Saksi AGUS KUSTIAWAN menyuruh Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA untuk mengikat leher Korban AHMAD NUR CHOLYS menggunakan tali ripet untuk memastikan agar korban benar-benar mati. Setelah itu Saksi AGUS KUSTIAWAN, Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA menutup tubuh korban AHMAD NUR CHOLYS menggunakan karung goni berwarna coklat lalu mengeluarkan mayat korban lalu menyeret dan membuang mayat korban ke bawah jembatan.

Bahwa setelah selesai membuang mayat kemudian Saksi AGUS KUSTIAWAN, Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA masuk kedalam mobil dan Saksi AGUS KUSTIAWAN mengambil barang – barang milik korban AHMAD NUR CHOLYS berupa Handphone dan dompet yang ada di tas kecil korban kemudian Saksi AGUS KUSTIAWAN menyuruh terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA untuk pergi menuju rumah orang tua Saksi AGUS KUSTIAWAN yang ada di Ciamis melalui jalur Bandung / Garut dan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA sempat bergantian menyupir dengan Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN. Pada saat di jalan Saksi AGUS KUSTIAWAN sempat beberapa kali berhenti untuk mengambil uang dan pada saat dalam perjalanan sekitar siang hari Saksi AGUS KUSTIAWAN mentransfer uang kepada terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA sebesar Rp. 2.000.000,- /orang dan terdakwa dan para saksi sempat makan siang di daerah Garut. Sekitar sore hari jam 17.00 Wib, sampai di Ciamis di rumah Saksi AGUS KUSTIAWAN dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA pergi lagi dimana Saksi AGUS KUSTIAWAN menyuruh terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi DEDED Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA untuk pergi ke daerah Tegal terlebih dahulu untuk membakar barang – barang milik korban AHMAD NUR CHOLYS yang ada didalam tas yang pada saat tersebut terdakwa APIH AMSORI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT Bin RANTA JAYA, membakar bersama Saksi AGUS KUSTIAWAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA kemudian terdakwa dan para saksi pergi ke tempat yang lain dan saksi AGUS KUSTIAWAN menghancurkan handphone korban AHMAD NUR CHOLYS dan membuangnya ke semak – semak. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke Jakarta tepatnya di perempatan Mabes Cilangkap untuk pulang namun tidak jadi dan melanjutkan perjalanan ke Pandeglang Banten kerumah terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Kemudian pada hari Minggu sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi pulang dari Pandeglang menuju Jakarta yang pada saat itu Saksi DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA turun di Perempatan Cilangkap Mabes sedangkan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA ikut Saksi AGUS KUSTIAWAN pulang ke Mess karena Saksi AGUS KUSTIAWAN meminta terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menemaninya karena masih deg degan. Sekitar 2 hari kemudian terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA kembali ke Jakarta.

- Bahwa Peran terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA sebagai pengemudi mobil yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban, Saksi DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN sebagai membeli tali rapit dan juga mengikat tangan korban dengan tali rapit di dalam mobil serta ikut membuang korban ke jembatan, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS sebagai ikut membantu membunuh korban dengan mengikat tali ripet ke leher korban, serta ikut membuang tubuh korban ke bawah Jembatan Sukamakmur, AGUS KUSTIAWAN Bin DAHRI (berkas penuntutan terpisah) sebagai orang yang merencanakan dan menyuruh melakukan pembunuhan dan menyiapkan mobil Sigras dan menyiapkan dana untuk operasional serta yang memiring bagian leher korban.
- Akibat perbuatan terdakwa APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Korban AHMAD NUR CHOLYS meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Puskokes Polri Nomor: R/281/Sk.B/VII/2022/IKF tanggal 02 Agustus 2022 Atas Nama Ahmad Nurcholys yang ditanda tangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya tiga buah kabel ties yang menjerat leher disertai luka lecet tekan pada kulit leher dan resap darah pada otot-otot leher. Selain itu ditemukan pula resapan darah pada kulit kepala dan luka-luka lecet pada wajah, perut, serta kedua

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Tampak organ-organ mengalami perbendungan yang hebat. Sebab mati akibat jeratan kabel ties pada leher yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Sutisna Bin Hasim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 09.00 WIB, saat saksi sedang minum kopi di warung bersama saksi Asep Supriadi, datang seseorang memberitahukan tentang penemuan mayat di dekat jembatan;
- bahwa kemudian saksi bersama saksi Asep Supriadi langsung menuju tempat penemuan mayat, yaitu di dekat jembatan di Kp. Arca RT 04/07 Desa Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor;
- bahwa kondisi jenazah ketika pertama kali saksi lihat dalam keadaan bagian atas tertutup karung goni, memakai baju hitam, celana jeans dan sepatu sebelah;
- bahwa saksi tidak tahu identitas jenazah itu karena bukan warga di sekitar saksi bertempat tinggal;
- bahwa jenazah itu berjenis kelamin laki-laki;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. **Asep Supriadi Bin Nurodin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 09.00 WIB, saat saksi sedang minum kopi di warung bersama saksi Andi Sutisna, datang seseorang yang saksi tidak kenal memberitahukan tentang adanya mayat di dekat jembatan;
- bahwa kemudian saksi bersama saksi Andi Sutisna langsung menuju tempat penemuan mayat, yaitu di dekat jembatan di Kp. Arca RT 04/07 Desa Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jarak antara warung tempat saksi minum kopi dengan jembatan kurang lebih 1 (satu) Km;
- bahwa kondisi jenazah ketika pertama kali saksi lihat dalam keadaan bagian atas tertutup karung goni, memakai baju hitam, celana jeans dan sepatu sebelah;
- bahwa saksi tidak tahu identitas jenazah itu karena bukan warga disekitar saksi bertempat tinggal;
- bahwa jenazah itu berjenis kelamin laki-laki;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. **Suhendra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa Ahmad Nur Cholys pernah menginap di Masjid Al Anshor selama kurang lebih dua minggu. Pada awalnya, korban meminta izin untuk menginap sebentar, namun karena urusannya belum selesai akhirnya korban menginap lebih lama;
- bahwa kebiasaannya, Pengurus Masjid Al Anshor memberikan izin untuk orang yang ikut menginap paling lama hanya 3 (tiga) hari;
- bahwa menurut kawan-kawan saksi, Ahmad Nur Cholys mengaku berasal dari Kalimantan. Ia datang ke Bogor untuk menemui saudaranya yang sedang melaksanakan pendidikan di TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya;
- Bahwa korban sering mengikuti sholat berjamaah, namun apabila diajak untuk bergabung dalam kegiatan mesjid selalu menolak. Korban lebih banyak diam menutup diri tanpa melakukan sosialisasi dengan teman-teman lain di masjid;
- bahwa mengenai penemuan mayat, saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. **Deni Saefudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal penemuan mayat korban atas nama Ahmad Nur Cholys, namun korban pernah menginap di Mesjid Al-Anshor;
- Bahwa menurut keterangan teman-teman saksi, pada saat korban datang mengaku sebagai orang Kalimantan, dan tujuan datang ke Bogor adalah untuk menemui saudaranya yang sedang melaksanakan pendidikan di TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sering mengikuti sholat berjamaah, namun apabila diajak untuk bergabung dalam kegiatan mesjid selalu menolak. Korban lebih banyak diam menutup diri tanpa melakukan sosialisasi dengan teman-teman lain di mesjid;
- Bahwa korban menginap di Masjid Al-Anshor selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. **Muhadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa Ahmad Nur Cholys adalah anak saksi, dimana saksi terakhir kali bertemu dengan Ahmad Nur Cholys pada tanggal 10 Juli 2022 di rumah saksi. Saat itu Ahmad Nur Cholys datang beserta istri dan anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun;
- bahwa sebelum korban diketahui meninggal dunia, saksi pernah menerima telephone dari korban pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB,. Pada saat itu korban mengatakan sedang bersama 7 (tujuh) orang dan nantinya tidak bisa dihubungi.
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa korban sedang berada di luar Kalimantan, karena korban tidak menyebutkan posisinya;
- bahwa saat itu saksi mendengar suara korban seperti sedang ketakutan;
- bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal berdasarkan informasi dari tetangga dengan memperlihatkan photo wajah korban, dan disebutkan bahwa korban ditemukan meninggal di bawah jembatan daerah Bogor;
- bahwa korban sehari-hari bekerja sebagai Perangkat Desa Riam Berasap, dan korban juga bekerja di KONI Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- bahwa saksi memiliki warisan tanah di daerah Pati Jawa Tengah namun saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada siapapun termasuk kepada korban untuk mengurusnya;
- bahwa korban pernah bercerita tentang temannya yang bernama Agus, tetapi saksi tidak terlalu memperhatikannya;
- bahwa saksi pernah mendengar bila korban ada bisnis jual beli sepeda motor dengan Agus;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

6. **Setiyo Pujilestari Bin Jasman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa korban Ahmad Nur Cholys (suami saksi) bekerja sebagai perangkat Desa Riam Berasap, korban juga bekerja di KONI Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan korban karena saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada kota yang berbeda. Korban menemui saksi dan anaknya setiap akhir minggu
- bahwa korban ditemukan telah meninggal dunia di Bogor dan kini telah dimakamkan di Kalimantan Barat. Informasi awal bahwa korban meninggal dunia diperoleh dari sdr. Banu yang bekerja di Dinas Sosial. Sdr. Banu sendiri mendapat informasi dari Polres Sukadana;
- bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada Hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIN di Pelabuhan Teluk Batang, yaitu saat korban akan pergi menemui orang tuanya di Dusun Sidu Desa Simpang Tiga Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;
- bahwa saksi terakhir mendapatkan telepon dari korban pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat itu korban menanyakan kabar saksi, yang saksi jawab masih batuk dan saat itu korban meminta saksi untuk sering menghubungi ibu korban;
- bahwa saat menerima telepon itu, korban juga mengatakan nanti handphonenya akan susah dihubungi. Saat itu korban menyampaikannya secara halus dan tenang;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengenai korban sedang berada di luar Kalimantan, namun saksi sudah curiga bahwa korban tidak sedang berada di rumah orang tuanya;
- bahwa apabila korban ditanya tentang keberadaannya, korban marah dan memastikan bahwa korban tidak sedang dengan perempuan lain. Korban juga berjanji kepada saksi akan pulang sebelum tanggal 17 Agustus 2022 karena masih ada permasalahan yang akan diselesaikan;
- bahwa saksi mengetahui bahwa korban mengenal sdr. Agus, yaitu karena menurut cerita korban, sdr. Agus pernah menginap di rumah saksi di Sukadana. Korban diperkenalkan dengan sdr. Agus oleh sdr. Daud Yordan;
- bahwa sepengetahuan saksi, korban dengan sdr. Agus memiliki hubungan bisnis jual beli mobil;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bisnis jual beli mobil antara sdr. Agus dengan korban awalnya berjalan lancar, namun selanjutnya terjadi kemacetan sehubungan dengan sdr. Agus mengikuti pendidikan di Bogor;
- bahwa modal awal bisnis jual beli mobil antara sdr. Agus dengan korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa mengenai bisnis *trading* yang korban ikuti, awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah korban meninggal, saksi akhirnya mengetahui. Saksi mencari tahu dari berbagai sumber dan bertemu dengan sdr. Ko Welly yang memberitahukan bahwa akun korban ditutup sebelum berangkat ke Jawa. Korban telah menginvestasikan di bisnis *trading* Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- bahwa mengenai sumber dana yang digunakan oleh korban, pada awalnya saksi tidak mengetahui, namun belakangan saksi mengetahui uang itu berasal dari uang KONI;
- bahwa pihak KONI meminta pengembalian uang tersebut kepada pihak keluarga, namun pihak keluarga belum mampu melakukan pembayaran;
- bahwa berdasarkan informasi dari pihak KONI, uang yang dipakai oleh korban sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

7. Umbarwati Binti Tisno Mardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa korban atas nama Ahmad Nur Cholys adalah anak saksi;
- bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban Ahmad Nur Cholys pada tanggal 10 Juli 2022 di rumah saksi. Korban datang beserta istri dan anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun;
- bahwa saksi terakhir mendapatkan telepon dari korban pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat itu korban mengatakan sedang bersama 7 (tujuh) orang dan nantinya tidak bisa dihubungi. Saksi mendengar suara korban seperti sedang ketakutan;
- bahwa saksi tidak mengetahui korban saat itu sedang berada di luar Kalimantan, karena korban tidak menyebutkan posisinya;
- bahwa korban bekerja sebagai perangkat Desa Riam Berasap, korban juga bekerja di KONI Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal berdasarkan informasi dari tetangga dengan memperlihatkan photo wajah korban, dan disebutkan bahwa korban meninggal di daerah Bogor;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

8. **Agus Kustiawan Bin Dahri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa Ahmad Nur Cholys (korban) adalah kawan saksi yang dikenalkan oleh Daud Yordan pada tahun 2021;
- bahwa korban datang ke Bogor menemui saksi pada Juli 2022 guna meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk membuat uang palsu;
- bahwa karena saksi sedang mengikuti pendidikan di Lanud Atang Senjaya, maka korban menunggu di kantin dengan gelisah;
- bahwa setelah itu saksi bertemu dengan korban yang gelisah karena telah menggunakan dana KONI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang milik saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakannya untuk *trading*. Korban mengalami kerugian hingga akun *trading*-nya ditutup;
- bahwa sepengetahuan saksi, korban adalah bendahara KONI Kabupaten Kayong Kalimantan Barat;
- bahwa korban menemui saksi karena sebelumnya saksi pernah membohongi korban, bahwa saksi telah mencetak uang palsu sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) hari), sehingga korban hendak mengganti uang KONI itu menggunakan uang palsu;
- bahwa korban menghubungi saksi pada tanggal 15 Juli 2022 menanyakan perihal uang palsu dan saksi jawab bahwa uang palsu tidak ada;
- bahwa reaksi saksi setelah dihubungi korban adalah kesal, apalagi korban sering mengungkit tentang kebaikan korban terhadap saksi. Korban juga menceritakan akan melarikan diri ke Malaysia karena takut penyalahgunaan uang KONI diketahui;
- bahwa korban juga datang ke Pos Jaga Skadik 501 ATS pada hari Rabu malam tanggal 20 Juli 2022, namun tidak bertemu dengan saksi. Kemudian tanggal 21 Juli 2022 korban datang lagi ke Skadik 501 ATS dan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- bertemu dengan saksi dan kemudian saksi menanyakan maksud dan tujuan meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- bahwa maksud korban meminjam uang adalah untuk membuka *link trading* yang terblokir, namun saksi tidak memiliki uang;
 - bahwa dua hari kemudian saksi bertemu dengan korban untuk mencari solusi tentang uang tersebut, namun saat itu saksi masih tidak percaya bila korban memakai uang KONI sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Saat itu saksi juga menanyakan uang hasil bisnis mobil milik saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada korban, dan uang tersebut tersisa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di ATM korban;
 - bahwa mengenai kronologi meninggalnya korban pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jembatan Arca daerah Bogor, dimulai dari saksi bercerita kepada Terdakwa tentang rasa kesal saksi terhadap korban karena telah menggunakan uang KONI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Saksi meminta saran untuk melakukan penagihan terhadap korban, selanjutnya Terdakwa Adit menyarankan untuk membunuh korban;
 - bahwa saksi sempat kaget namun setelah mempertimbangkan seluruhnya saksi akhirnya menyetujui. Kemudian saksi dan Terdakwa Adit mengajak sdr. Rian dan sdr. Deden. Awalnya sdr. Deden menolak dan mengingatkan untuk tidak melakukan pembunuhan, namun setelah dibujuk oleh Terdakwa Adit akhirnya sdr. Deden menyetujui untuk ikut dalam rencana tersebut;
 - bahwa kesepakatan membunuh korban terjadi pada tanggal 22 Juli 2022, saksi bersama Terdakwa, sdr. Rian dan sdr. Deden sepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Deden untuk membeli borgol dan kaca mata renang;
 - Bahwa saksi tidak menjanjikan apa-apa kepada Terdakwa Apih, Deden dan Rian, saksi hanya bilang bahwa ada uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - bahwa yang membuat skenario pembunuhan adalah Terdakwa Apih, dan saksi baru pada tanggal 28 Juli 2022 diberitahukan titik lokasi rencana pembunuhan oleh Deden melalui sharelock;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terjadi perdebatan siapa yang akan melakukan eksekusi, namun akhirnya diputuskan bahwa Terdakwa Apih membawa mobil, saksi yang akan memiting korban, sedangkan sdr. Deden mengikat lengan dan menutup muka korban dengan jaket, sedangkan sdr. Rian memasang tali di leher korban;
 - bahwa saksi telah memiting leher korban selama kurang lebih satu menit, namun untuk waktu pastinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sebelumnya korban memberikan kartu ATM, sebuah handphone dan Laptop kepada saksi sebagai tambahan pembayaran utang korban kepada saksi;
 - bawah dalam mobil pada waktu pembunuhan, awalnya saksi duduk di kursi depan, Terdakwa Apih pegang kemudi, korban Ahmad Nur Cholys, sdr. Deden dan Terdakwa duduk di bangku tengah;
 - bahwa korban Ahmad Nur Cholys diketahui meninggal ketika masih di mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Apih;
 - bahwa menjadi pemicu dalam Saksi melakukan pembunuhan terhadap korban Ahmad Nur Cholys adalah karena saksi merasa kesal dengan korban dan korban memakai uang KONI yang bisa merusak para atlet;
 - bahwa pembagian uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah masing-masing Deden Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Terdakwa Adit dan sdr. Rian yang ditransfer melalui rekening Terdakwa Adit;
 - bahwa kendaraan Daihatsu Sibra yang digunakan adalah mobil rental sebesar Rp. 300.000,- per hari. Mobil itu dirental dari Sdr. Ervan;
 - bahwa saksi mengetahui jenazah korban telah ditemukan pada saat telah berada di rumah orang tua saksi Ciamis, selanjutnya saksi bersama para Terdakwa langsung berangkat menuju Tegal untuk membuang barang bukti dan kemudian menuju daerah Banten yang merupakan kampung halaman Terdakwa Apih;
 - bahwa saksi adalah seorang atlet sejak tahun 2008;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang punya ide dan merencanakan pembunuhan adalah Saksi;
9. **Deden Bin Maman Suherman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rekonstruksi kejadian meninggalnya korban sebagaimana dalam berita acara adalah benar adanya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal pembunuhan terhadap korban Ahmad Nur Cholys;
- Bahwa pelaku pembunuhan itu adalah sdr. Agus Kustiawan dibantu oleh saksi, saksi Rian dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Agus Kustiawan sejak sekitar awal tahun 2022 setelah diberikan nomor telepon oleh teman saksi sdr. Ajo namun belum pernah bertemu secara langsung karena sdr. Agus berdomisili di Kalimantan Barat. Saksi hanya ditugaskan oleh sdr. Ajo untuk mengambil mobil dan kemudian mengirimkan mobil pesanan sdr. Agus Kustiawan tersebut ke Tanjung Priok menggunakan Cargo;
- Bahwa baru pada bulan Mei 2022, saksi bertemu dengan sdr. Agus Kustiawan;
- Bahwa dengan sdr. Apih, saksi mengenalnya sejak sekitar bulan Mei 2022 di Cargo yang ada di Tanjung Priok setelah dikenalkan oleh sdr. Agus Kustiawan, perkenalan tersebut dikarenakan mobil yang hendak dikirim ke sdr. Agus Kustiawan ditolak oleh pihak Cargo hingga sdr. Agus Kustiawan menyuruh menyerahkan mobil tersebut kepada saksi. Kemudian perkenalan dengan sdr. Apih sejak bulan Mei 2022 di rumah Apih, pada saat itu Rian datang bersama saksi untuk ngopi-ngopi di rumah Apih. Sementara dengan korban, saksi bertemu bulan Juli 2022 di Kopi Nako Bogor yang pada saat itu saksi sedang bersama sdr. Agus Kustiawan, Apih dan Rian;
- Bahwa perencanaan pembunuhan terhadap korban dilakukan di Kopi Nako Bogor pada tanggal 27 Juli 2022;
- bahwa kronologis pembunuhan adalah dimulai tanggal 14 Juli 2022 sdr. Agus Kustiawan menelpon Terdakwa Apih dan mengatakan "Kang ini ada dana 12jt, mau diambil nggak nih kerjaan ? kemudian Terdakwa Apih mengatakan pekerjaan apa dan dijawab oleh sdr. Agus Kustiawan "ngabisin orang". Kemudian Terdakwa Apih menanyakan siapa yang akan dihabisin, sdr. Agus Kustiawan menjawab nanti juga tahu;
- Bahwa selanjutnya sdr. Agus menanyakan apakah ada teman yang bisa ikut, Terdakwa Apih menjawab bahwa tidak memiliki teman yang biasa membunuh dan Terdakwa Apih sempat menolak untuk ikut. Kemudian sdr. Agus Kustiawan mengatakan kita-kita aja (sdr. Agus Kustiawan, saksi, Apih dan Rian);

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Apih menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada orang yang bisa membunuh dengan imbalan 12jt, namun saksi menjawab “jangan bang, jangan mengotori tangan kita”. Atas jawaban saksi, Terdakwa Apih juga mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah menolak namun mendapat ancaman dari sdr. Agus Kustiawan;
- Bahwa beberapa hari kemudian sdr. Agus Kustiawan menghubungi Terdakwa Apih dan memintanya bertemu dengan korban, dan menyuruh mengaku sebagai dari pihak pembuat uang palsu. Untuk meyakinkan korban, bahwa menuju ke tempat pembuatan uang palsu tersebut harus ditutup mata dan tangan terikat;
- Bahwa dalam pertemuan di Kopi Nako telah dilakukan pembagian tugas, sdr. Agus Kustiawan bertugas untuk memiting leher korban, Terdakwa Apih bertugas untuk memegang korban dan mengikat leher dengan tali ripet, saksi bertugas menjadi sopir sedangkan Rian bertugas seolah-olah orang baru yang nantinya ikut diikat menggunakan tali ripet dan tangan terikat;
- Bahwa pada saatnya pelaksanaan pembunuhan ada perubahan, Terdakwa Apih bertugas membawa kendaraan/sopir karena postur nya kecil sehingga bertukar peran dengan saksi sedangkan Rian dan sdr. Agus Kustiawan tidak berubah;
- Bahwa posisi Terdakwa Apih, Agus Kustiawan, saksi dan Rian dalam kendaraan pada saat berangkat menuju tempat pembunuhan adalah Terdakwa Apih berada di depan mengendarai kendaraan, sdr. Agus Kustiawan awalnya berada di depan, saksi berada di baris kedua bersama korban dan Rian. Namun setelah sempat berhenti di POM bensin, terjadi perubahan posisi karena sdr. Agus Kustiawan berpindah ke jok paling belakang;
- Bahwa sebelum berangkat kelokasi pembunuhan, sdr. Agus mengumpulkan seluruh handphone;
- Bahwa pada saat mobil mulai berjalan dari POM bensin cukup pelan karena ada mobil membawa alat berat, sdr. Agus Kustiawan menyuruh saksi untuk menutup kepala korban dengan menggunakan sebo dan mengikat tangan korban ke belakang dengan tali ripet, saksi juga mengikat Rian namun tidak terlalu kencang seperti ikatan kepada korban. Ketika sudah sampai pada tempat sepi, tiba-tiba sdr. Agus Kustiawan memiting leher korban hingga korban tidak bergerak sedikitpun;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan hingga mengeluarkan suara ngorok dan akhirnya meninggal dengan posisi kepala mengarah kepada saksi. Selanjutnya oleh saksi, kepala korban ditutup dengan memakai jaket Terdakwa Apih;
 - Bahwa dalam pembunuhan itu, saksi berperan yaitu : membeli tali ripet yang dipergunakan untuk mengikat tangan korban, membeli buff untuk menutupi mata korban dan karung goni, hadir dalam perencanaan pembunuhan di Kopi Nako, mengikat tangan korban dengan tali ripet, membuang korban ke bawah jembatan setelah meninggal bersama sdr. Agus Kustiawan dan Rian, dan membakar barang-barang korban yang ada di tas ransel bersama-sama sdr. Agus Kustiawan dan Rian;
 - Bahwa saksi ikut melakukan pembunuhan karena takut dengan ancaman sdr. Agus Kustiawan. Saksi mempunyai anak dan istri hingga takut apabila permintaan sdr. Agus Kustiawan tidak dituruti akan berimbas pada keselamatan keluarga saksi;
 - Bahwa saksi takut terhadap sdr. Agus karena merupakan seorang anggota TNI, sdr. Agus juga membekingi sebuah lahan parkir dan juga seorang atlet tinju profesional;
 - Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai bengkel *freelance*;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

10. Rian Hidayat Alias Domba Bin Engkos, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan perihal pembunuhan terhadap korban Ahmad Nur Cholys;
- Bahwa pelaku pembunuhan adalah tersebut adalah sdr. Agus Kustiawan dibantu oleh Terdakwa, saksi Deden dan saksi Rian;
- Bahwa perencanaan pembunuhan terhadap korban dilakukan di Kopi Nako Bogor pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa kronologis sebelum terjadinya pembunuhan terhadap korban adalah, awalnya tanggal 14 Juli 2022 sdr. Agus Kustiawan menelpon Terdakwa Apih dan mengatakan "Kang ini ada dana 12jt, mau diambil nggak nih kerjaan ? kemudian Terdakwa Apih mengatakan pekerjaan apa dan dijawab oleh sdr. Agus Kustiawan "ngabisin orang". Kemudian Terdakwa Apih menanyakan siapa yang akan dihabisin, sdr. Agus Kustiawan menjawab nanti juga tahu;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. Agus menanyakan apakah ada teman yang bisa ikut, Terdakwa Apih menjawab bahwa tidak memiliki teman yang biasa membunuh dan Terdakwa Apih sempat menolak untuk ikut. Kemudian sdr. Agus Kustiawan mengatakan kita-kita aja (sdr. Agus Kustiawan, Terdakwa Apih, sdr. Deden dan Rian);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Apih menghubungi sdr. Deden dan menanyakan apakah ada orang yang bisa membunuh dengan imbalan 12 juta, namun Terdakwa Deden menjawab "jangan bang, jangan mengotori tangan kita". Atas jawaban Deden, Terdakwa Apih juga mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah menolak namun mendapat ancaman dari Agus Kustiawan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Agus Kustiawan menghubungi Apih dan meminta bertemu dengan korban, dan menyuruh mengaku sebagai pihak pembuat uang palsu. Untuk meyakinkan korban, bahwa saat menuju ke tempat pembuatan uang palsu tersebut harus ditutup mata dan tangan terikat;
- Bahwa dalam pertemuan di Kopi Nako telah dilakukan pembagian tugas, yaitu Agus Kustiawan memiting leher korban, Apih memegang korban dan mengikat leher dengan tali ripet, Deden menjadi sopir sedangkan Rian seolah-olah orang baru yang sama-sama akan ketempat uang palsu dan nantinya ikut diikat menggunakan tali ripet dan tangan terikat;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembunuhan ada perubahan tugas, yaitu Apih membawa kendaraan/sopir karena postur nya yang kecil sehingga bertukar peran dengan Deden sedangkan Rian dan Agus Kustiawan tidak berubah;
- Bahwa posisi Apih, Agus Kustiawan, Deden dan Rian dalam kendaraan pada saat berangkat menuju tempat pembunuhan yaitu Apih berada di depan mengendarai kendaraan, Agus Kustiawan awalnya berada di depan, Deden berada dibaris kedua bersama korban dan Rian. Namun setelah sempat berhenti di POM bensin, terjadi perubahan posisi karena Agus Kustiawan berpindah ke jok paling belakang;
- Bahwa sebelum pemberangkatan, Agus mengumpulkan seluruh handphone;
- Bahwa pada saat mobil mulai berjalan dari POM bensin cukup pelan karena ada mobil membawa alat berat, Agus Kustiawan menyuruh Deden untuk menutup kepala korban dengan menggunakan sebo dan mengikat tangan korban ke belakang dengan tali ripet, Deden juga mengikat saksi

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rian namun tidak terlalu kencang seperti ikatan kepada korban. Ketika sudah sampai pada tempat sepi, tiba-tiba Agus Kustiawan memiting leher korban hingga korban tidak bergerak sedikitpun;

- Bahwa peran Saksi Rian dalam pembunuhan terhadap korban yaitu : berpura-pura menjadi anggota baru dalam pembuatan uang palsu, berpura-pura diikat dan ditutup mata agar korban bersedia diikat dan ditutup mata korban, menjerat leher korban dengan menggunakan ripet namun kondisi korban saat itu sudah meninggal dan pada saat memasang tali ripet sempat terhalang oleh tangan Agus Kustiawan yang pada saat itu masih memiting leher korban, dan membuang korban ke bawah jembatan setelah meninggal bersama Agus Kustiawan dan Deden;
- Bahwa ada skenario antara Rian dengan Deden terjadi keributan yang disusun oleh Agus Kustiawan, hal itu bukan yang sebenarnya;
- Bahwa pada saat Agus Kustiawan memiting leher korban sampai meninggal, terdakwa diminta untuk memasang tali ripet di leher korban namun terhalang oleh tangan Agus Kustiawan yang masih memiting leher korban. Selanjutnya Saksi Rian memasang 3 (tiga) buah tali di leher korban dan tali ripet tersebut ditarik oleh sdr. Agus Kustiawan hingga kencang;
- Bahwa ketika Saksi Rian memasang tali ripet di leher, saat itu korban tidak ada pergerakan sama sekali, namun Saksi tidak sempat memeriksa nafas maupun nadi korban;
- Bahwa menurut informasi melalui Whatsapp-nya Agus Kustiawan, korban ditemukan warga sekitar pukul 07.00 WIB s/d 08.00 WIB. Pada saat itu Saksi Rian sedang di rumah sdr. Agus Kustiawan di daerah Ciamis;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa korban telah ditemukan, Saksi Rian bersama Agus Kustiawan, Deden dan Apih berangkat menuju daerah Brebes untuk memusnahkan barang-barang milik korban;
- Bahwa barang-barang korban yang dibakar antara lain, tas ransel berisi baju korban, handphone dan laptop korban dirusak;
- Bahwa Saksi Rian menerima uang dari Agus Kustiawan ketika dalam perjalanan menuju Ciamis;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa penasehat hukum / terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa terdakwa mengetahui alasan dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan mengenai pembunuhan terhadap korban Ahmad Nur Cholys;
- bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah sdr. Agus Kustiawan dibantu oleh terdakwa, Deden dan Rian;
- bawah perencanaan pembunuhan dilakukan di Kopi Nako Bogor pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa tanggal 14 Juli 2022 Agus Kustiawan menelpon terdakwa dan mengatakan "Kang ini ada dana 12jt, mau diambil nggak nih kerjaan ? kemudian terdakwa mengatakan pekerjaan apa dan dijawab oleh Agus Kustiawan "ngabisin orang". Kemudian saksi menanyakan siapa yang akan dihabisin, Agus Kustiawan menjawab nanti juga tahu;
- Bahwa selanjutnya Agus menanyakan apakah ada teman yang bisa ikut, saksi menjawab bahwa tidak memiliki teman yang biasa membunuh dan saksi sempat menolak untuk ikut. Kemudian Agus Kustiawan mengatakan kita-kita aja (Agus Kustiawan, Rian, Deden dan Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Deden dan menanyakan apakah ada orang yang bisa membunuh dengan imbalan 12jt, namun Deden menjawab "jangan bang, jangan mengotori tangan kita". Atas jawaban Deden, terdakwa mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah menolak namun mendapat ancaman dari Agus Kustiawan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Agus Kustiawan menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa bertemu dengan korban, dan menyuruh mengaku sebagai dari pihak pembuat uang palsu. Untuk meyakinkan korban, bahwa menuju ke tempat pembuatan uang palsu tersebut harus ditutup mata dan tangan terikat;
- Bahwa dalam pertemuan di Kopi Nako telah dilakukan pembagian tugas, Agus Kustiawan bertugas untuk memiting leher korban, terdakwa bertugas untuk memegang korban dan mengikat leher dengan tali ripet, Deden bertugas menjadi sopir sedangkan Rian Hidayat bertugas seolah-olah orang baru yang nantinya ikut diikat menggunakan tali ripet dan tangan terikat;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembunuhan tersebut ada perubahan, yaitu terdakwa bertugas membawa kendaraan/sopir karena postur nya kecil sehingga bertukar peran dengan Deden sedangkan Rian dan Agus Kustiawan tidak berubah;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi, Agus Kustiawan, Deden dan Rian dalam kendaraan pada saat berangkat menuju tempat pembunuhan adalah terdakwa berada di depan mengendarai kendaraan, Agus Kustiawan awalnya juga berada di depan, Deden berada dibaris kedua bersama korban dan Rian. Namun setelah sempat berhenti di POM bensin, terjadi perubahan posisi karena Agus Kustiawan berpindah ke jok paling belakang;
- Bahwa sebelum berangkat, Agus mengumpulkan seluruh handphone;
- Bahwa pada saat mobil mulai berjalan, mulai dari POM bensin cukup pelan karena ada mobil membawa alat berat, Agus Kustiawan menyuruh Deden untuk menutup kepala korban dengan menggunakan sebo dan mengikat tangan korban ke belakang dengan tali ripet, Deden juga mengikat Rian, namun tidak terlalu kencang seperti ikatan kepada korban. Ketika sudah sampai pada tempat sepi, Agus Kustiawan memiting leher korban hingga korban tidak bergerak sedikitpun;
- Bahwa sewaktu korban dipiting, terdakwa tidak melihat adanya perlawanan karena terdakwa pada saat itu fokus mengendarai mobil dan memperhatikan sekitarnya;
- bahwa terdakwa berperan mengajak sdr. Deden untuk melakukan pembunuhan. Hadir dalam perencanaan pembunuhan di Kopi Nako, sebagai sopir pada saat korban dibunuh, membakar barang-barang korban yang ada di tas ransel bersama-sama sdr. Agus Kustiawan, sdr. Deden dan sdr. Rian;
- bahwa terdakwa mendapatkan uang dari Agus Kustiawan setelah selesai proses pembunuhan;
- bahwa terdakwa mengajak sdr. Deden melakukan pembunuhan adalah atas perintah sdr. Agus Kustiawan yang disertai dengan ancaman;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. Agus Kustiawan kurang lebih 1 (satu) tahun sedangkan sdr. Deden juga sama namun lebih kenal sdr. Agus terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa tidak melihat proses pembunuhan, hanya mendengar korban mengeluarkan suara mengorok;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui korban telah meninggal, namun terdakwa melihat korban dibawa keluar dari mobil oleh sdr. Deden, sdr. Rian dan sdr. Agus Kustiawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung goni warna coklat;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah sepatu nike warna hitam;
3. 1 (satu) buah kaos kapten Amerika warna hitam;
4. 1 (satu) buah jaket warna biru;
5. 6 (enam) buah tali rifet
6. 1 (satu) buff;
7. 1 (satu) buah kaos kakii warna putih;
8. 1 (satu) buah sabuk;
9. 1 (satu) unit handphone merk vivo y 33 s warna biru imei 1 868370056135252 imei 2 8687370056135245;
10. 1 (satu) unit handphone merk redmi nite 8 pro warna hitam iemi 1 865932048759269 imei 2 865932042759276;
11. 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03s warna hitam lmei 1 353438142733463 imei 2 353670622733460;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, jenazah Ahmad Nur Cholys (korban) ditemukan oleh warga di dekat jembatan Kp. Arca RT 04/07 Desa Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor;
2. Bahwa jenazah korban ditemukan dalam keadaan bagian atas tertutup karung goni, memakai baju hitam, celana jeans dan sepatu sebelah;
3. Bahwa korban merupakan warga Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat yang bekerja sebagai perangkat Desa Riam Berasap Jaya dan bendahara KONI Kabupaten Kayong Utara;
4. Bahwa korban telah datang ke Kabupaten Bogor menemui Saksi Agus Kustiawan yang sedang mengikuti pelatihan di Skadik 501 ATS untuk mencari solusi mengenai penggantian uang KONI yang telah dipakai oleh korban senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di Kopi Nako Bogor, Saksi Agus Kustiawan, Terdakwa Apih Amsori, Saksi Deden dan Saksi Rian bertemu untuk membahas rencana membunuh korban. Skenario yang akan dijalankan adalah mengajak korban untuk mengambil uang palsu di Gunung;
6. Bahwa mengenai tempat pembuatan uang palsu itu sebenarnya tidak pernah ada, melainkan hal itu hanya alasan untuk mengajak korban;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



7. Bahwa saat itu Saksi Agus Kustiawan menyampaikan bahwa untuk biaya membunuh korban adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 20.30 wib, Saksi Agus Kustiawan, Terdakwa Apih Amsori, Saksi Deden dan Saksi Rian berkumpul di sekitar area Indomart Setu. Pada saat itu Saksi Agus Kustiawan membuat skenario mengajak korban ke Gunung untuk mengambil uang palsu. Untuk itu tangannya harus diikat dan matanya ditutup atas permintaan orang yang punya uang palsu, agar tidak tahu lokasi keberadaan uang palsu dan pemiliknya;
9. Bahwa selanjutnya menggunakan mobil Sigras warna abu-abu plat F-1340-PY berangkat ke Bogor, dimana Terdakwa Apih Amsori sebagai pengemudi, disebelahnya duduk Saksi Agus Kustiawan, sedangkan Saksi Rian di belakang sopir dan Saksi Deden di belakang Saksi Agus Kustiawan;
10. Bahwa Saksi Agus Kustiawan, Terdakwa Apih Amsori, Saksi Deden dan Terdakwa sampai di lokasi Alfamidi Semplak Bogor pada Pukul 22.00 Wib. Setelah korban datang, mereka semua naik Mobil Sigras tujuan ke Jonggol dengan posisi Terdakwa Apih sebagai pengemudi, disebelahnya duduk Saksi Agus Kustiawan, dan dibangku belakangnya duduk korban yang diapit oleh Saksi Deden dan Saksi Rian;
11. Bahwa sesuai skenario maka tangan Saksi Rian dan korban diikat dan mata ditutup. Alasan menutup mata tersebut adalah agar Rian (dalam peran mengambil uang palsu) dan korban yang akan dibawa ketempat uang palsu tidak bisa mengingat jalan ketujuan;
12. Bahwa ikatan terhadap Saksi Rian dibuat kendur sedangkan ikatan terhadap korban dibuat kuat;
13. Bahwa dalam perjalanan dilakukan penggantian posisi duduk, yaitu Saksi Agus Kustiawan dari duduk di sebelah pengemudi pindah ke tempat duduk barisan paling belakang (di belakang Saksi Deden, Korban, dan Rian);
14. Bahwa kemudian Saksi Agus Kustiawan memiting leher korban dari belakang dan memerintahkan agar Rian mengikat leher korban menggunakan tali rafia;
15. Bahwa setelah itu Saksi Deden menutup wajah korban menggunakan jaket;



16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 03.00 Wib, di lokasi jembatan di daerah Sukamakmur, mayat korban digotong oleh Saksi Rian, Saksi Agus Kustiawan dan Saksi Deden untuk dikeluarkan dari mobil dan dibuang ke jembatan tersebut;
17. Bahwa setelah itu Saksi Rian, Saksi Agus Kustiawan dan Terdakwa Apih Amsori dan Saksi Deden pergi ke arah Cibubur untuk masuk tol lagi menuju Ciamis;
18. Bahwa setelah itu Saksi Agus Kustiawan memberikan uang kepada Saksi Rian, Terdakwa Apih Amsori dan Saksi Deden masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-;
19. Bahwa untuk tas isi pakaian korban dibuang di daerah Tegal dengan cara dibakar, dan untuk Hp korban dihancurkan lebih dulu baru di buang;
20. Bahwa kemudian dari Tegal, mereka ke Jakarta dan dari Jakarta menuju Pandeglang Banten dengan tujuan rumah Terdakwa Apih Amsori. Mereka datang ke orang tua Terdakwa Apih yang dikenal orang "pintar" untuk meminta sareat agar tidak tertangkap karena sudah membunuh orang;
21. Bahwa peran Saksi Rian dalam kejadian itu antara lain mengikatkan tali ke leher korban, ikut membuang tubuh korban ke bawah Jembatan Sukamakmur. Peran Terdakwa Apih Amsori sebagai pengemudi mobil yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban dan mengajak Saksi Deden ikut melakukan pembunuhan, sedangkan Saksi Deden berperan membeli tali rapit, mengikat tangan korban dengan tali rapit di dalam mobil, ikut membuang korban ke jembatan, juga sebagai pihak yang mengajak Saksi Rian untuk ikut melakukan pembunuhan. Untuk Saksi Agus Kustiawan adalah sebagai pihak yang menyuruh melakukan pembunuhan, menyiapkan mobil, menyiapkan dana untuk operasional dan yang memiting bagian leher korban;
22. Bahwa akibat kejadian itu, Korban AHMAD NUR CHOLYS meninggal dunia. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum, ditemukan tiga buah kabel ties yang menjerat leher disertai luka lecet tekan pada kulit leher dan resapan darah pada otot-otot leher. Selain itu ditemukan resapan darah pada kulit kepala dan luka-luka lecet pada wajah, perut, serta kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Tampak organ-organ mengalami perbendungan yang hebat. Sebab mati akibat jeratan kabel ties pada leher yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa menunjuk kepada subyek tindak pidana, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam KUHP, sasaran yang dituju oleh pidana itu adalah orang atau orang dalam kualitas tertentu. Dengan demikian kata barang siapa menunjuk kepada siapa 'orang' yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 'diancam' pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Apih Amsori Alias Adit Bin Ranta Jaya adalah subyek tindak pidana 'orang', sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi. Perihal apakah terdakwa (orang tersebut) telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah wujud dari penggunaan pikiran yang kemudian mengarahkan pembuatnya melakukan tindak pidana. Kesengajaan dapat terjadi, jika pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya, yang tertuju pada suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan. Agar seseorang dikatakan mempunyai kesalahan, maka sebelumnya yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana baru dapat dipikirkan setelah terdakwa



terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Dengan demikian, baru dapat dipikirkan tentang kesalahan terdakwa, jika yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu dalam pertimbangan mengenai ada tidaknya kesengajaan, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan bahwa Terdakwa, Saksi Agus Kustiawan, Saksi Rian dan Saksi Deden telah merampas nyawa korban (Ahmad Nur Cholys) berdasarkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 03.00 Wib, di lokasi jembatan di daerah Sukamakmur, Kabupaten Bogor, mayat korban digotong oleh Saksi Agus Kustiawan, Saksi Deden dan Saksi Rian untuk dikeluarkan dari mobil dan kemudian dibuang ke jembatan tersebut;
- Bahwa beberapa saat sebelumnya, Saksi Rian, Saksi Agus Kustiawan, Terdakwa Apih Amsori dan Saksi Deden dan korban (Ahmad Nur Cholys) berada dalam mobil Sibra warna abu-abu. Sebagai pengemudi adalah Terdakwa Apih Amsori, di tempat duduk bagian tengah adalah Saksi Deden, korban, dan Saksi Rian, sedangkan Saksi Agus Kustiawan duduk di tempat duduk paling belakang (row ke-3);
- Bahwa Saksi Agus Kustiawan dari belakang korban telah memiting leher korban, kemudian Saksi Rian memasang tali ripet ke leher korban, Saksi Deden menutup wajah korban dengan jaket, dan Terdakwa Apih Amsori tetap di kemudi mengawasi keadaan;
- Bahwa setelah dilakukan visum et repertum, pada korban ditemukan tiga buah kabel ties yang menjerat leher disertai luka lecet tekan pada kulit leher dan resapan darah pada otot-otot leher. Selain itu ditemukan pula resapan darah pada kulit kepala dan luka-luka lecet pada wajah, perut, serta kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Tampak organ-organ mengalami perbendungan yang hebat. Sebab mati akibat jeratan kabel ties pada leher yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang dibuktikan adanya perencanaan yang dihadiri oleh Saksi Agus Kustiawan, Terdakwa Apih Amsori, Saksi Deden dan Saksi Rian pada pertemuan Hari Rabu, 27 Juli 2022 di Kopi Nako Bogor. Pada waktu itu disusun skenario pembunuhan berupa korban akan diajak untuk mengambil uang palsu, tapi sebenarnya uang palsu itu sendiri tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Apih Amsori, Saksi Deden, dan Saksi Rian, pada tanggal 14 Juli 2023, Saksi Agus



Kustiawan telah menelpon Terdakwa Apih Amsori untuk mengajak melakukan pembunuhan terhadap korban dengan imbalan uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sedangkan Saksi Agus Kustiawan sendiri dalam keterangannya menjelaskan bahwa kesepakatan diantara Saksi Agus Kustiawan, Apih, Deden dan Rian untuk melakukan pembunuhan telah terjadi pada 22 Juli 2022. Pada saat itu Saksi Agus Kustiawan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Deden guna membeli peralatan untuk membunuh berupa borgol dan kaca mata renang, namun Deden tidak menemukan barang-barang tersebut untuk dibeli;

Menimbang, bahwa alasan Saksi Agus Kustiawan ingin membunuh korban adalah karena kesal. Oleh karena Saksi Agus Kustiawan adalah atlet tinju yang dibesarkan oleh KONI Kayong Utara, sedangkan dalam hal ini korban dianggap telah menggunakan uang KONI Kayong Utara sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang pribadi Saksi Agus Kustiawan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta persidangan, terbukti bila Terdakwa, Saksi Agus Kustiawan, Saksi Rian, dan Saksi Deden, telah merampas nyawa korban yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Dalam hal ini antara timbulnya maksud untuk merampas nyawa korban dan pelaksanaannya terdapat rentang waktu yang cukup untuk Terdakwa, Saksi Agus Kustiawan, Saksi Rian, dan Saksi Deden dengan tenang memikirkannya;

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga menunjukkan adanya janji Saksi Agus Kustiawan memberi imbalan uang kepada Terdakwa, Saksi Rian dan Saksi Deden atas pekerjaan membunuh korban. Imbalan tersebut juga telah diterima oleh Terdakwa, Saksi Rian, dan Saksi Deden sebesar masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah meninggal dunianya korban. Fakta itu membuktikan bahwa Terdakwa, Saksi Agus Kustiawan, Saksi Rian dan Saksi Deden telah menggunakan pikirannya secara salah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mereka mengetahui dan menghendaki terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesengajaan telah terpenuhi menurut hukum. Kesengajaan para terdakwa adalah sebagai keharusan, yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh para terdakwa hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan itu;

Ad. 3. Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur kesengajaan telah diuraikan perbuatan rencana merampas nyawa korban (Ahmad Nur Cholys).



Korban telah meninggal dunia sebagai akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Kustiawan, Saksi Rian, dan Saksi Deden, dan perbuatan itu terbukti dilakukan dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan mengenai kesengajaan, yang dalam hal ini telah menguraikan perbuatan merampas nyawa korban dengan rencana terlebih dahulu, di ambil over menjadi pertimbangan unsur ini. Dengan demikian unsur “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa penyertaan merupakan bentuk khusus perwujudan tindak pidana. Dapat dipidanya pelaku peserta karena mereka telah melakukan tindak pidana dan pada orangnya harus diliputi kesalahan. Artinya selain harus terbukti sebagai pelaku peserta, maka masih diperlukan kesengajaan (kesalahan) untuk menjatuhkan pidana terhadap mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan rencana merampas nyawa orang lain. Peran Saksi Rian dalam kejadian itu antara lain mengikat tali ripet ke leher korban, ikut membuang tubuh korban ke bawah Jembatan Sukamakmur. Peran Terdakwa Apih Amsori sebagai pengemudi mobil yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban dan mengajak Saksi Deden ikut melakukan pembunuhan, sedangkan Saksi Deden berperan membeli tali rapit, mengikat tangan korban dengan tali rapit di dalam mobil, ikut membuang korban ke jembatan, juga sebagai pihak yang mengajak Saksi Rian untuk ikut melakukan pembunuhan. Untuk Saksi Agus Kustiawan adalah sebagai pihak yang menyuruh melakukan pembunuhan, menyiapkan mobil Sibra, menyiapkan dana untuk operasional dan yang memiting bagian leher korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Agus Kustiawan, Saksi Rian, dan Saksi Deden juga hadir pada pertemuan Hari Rabu, 27 Juli 2022 di Kopi Nako Bogor. Pada waktu itu disusun scenario pembunuhan dengan cara korban akan diajak untuk mengambil uang palsu, tapi sebenarnya uang palsu itu sendiri tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta obyektif di atas, maka dapat disimpulkan adanya kesalahan dan keinsyafan yang sama diantara Terdakwa dengan pelaku lainnya. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Terdakwa telah bersama-sama melakukan pembunuhan berencana;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum yang memohon agar majelis hakim mengenyampingkan dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, perihal bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis;
- Perbuatan dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Apih Amsori Alias Adit Bin Ranta Jaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung goni warna coklat;
 - 1 (satu) buah sepatu nike warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos kapten america warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jaeans/lepis warna hitam berikut boxer;
 - 1 (dua) buah jaket warna biru;
 - 6 (enam) buah tali rife;
 - 1 (satu) Buff;
 - 1 (satu) buah Kaos kaki warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah sabuk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) Unit Handphone merk VIVO Y33S warna biru, Imei 1 : 868370056135252, Imei 2 : 868370056135245;
- 1(satu) Unit Handphone merk REDMI Note 8 Pro warna Hitam, Imei 1 : 865932048759268, Imei 2 : 865932048759276;
- 1(satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A03s warna Hitam, Imei 1 : 353438142733463, Imei 2 : 353670622733460;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada Hari RABU, tanggal 10 MEI 2023, oleh kami, Hasanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., Ahmad Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari KAMIS, tanggal 11 MEI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen, S.H.

Hasanudin, S.H., M.H.

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.,

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40